



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1279, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Kediri dengan  
Kabupaten Nganjuk. Provinsi Jatim. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Nganjuk adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $07^{\circ} 50' 11.6423''$

- LS dan  $111^{\circ} 47' 57.1270''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat  $07^{\circ} 48' 46,6940''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50,4270''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.041 dengan koordinat  $07^{\circ} 44' 01.8121''$  LS dan  $111^{\circ} 54' 26.6399''$  BT yang terletak pada batas Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
2. PBU.041 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.042 dengan koordinat  $07^{\circ} 43' 57.8118''$  LS dan  $111^{\circ} 54' 36.3271''$  BT yang terletak pada batas Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
  3. PBU.042 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.043 dengan koordinat  $07^{\circ} 43' 42.5324''$  LS dan  $111^{\circ} 54' 56.1872''$  BT yang terletak pada batas Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
  4. PBU.043 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Cering sampai pada PABU.044 dengan koordinat  $07^{\circ} 43' 21.2742''$  LS dan  $111^{\circ} 55' 41.5207''$  BT yang terletak di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
  5. PABU.044 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Cering sampai pada TK.03 dengan koordinat  $07^{\circ} 43' 12.6670''$  LS dan  $111^{\circ} 55' 47.6790''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Cering sampai pada PABU.046 dengan koordinat  $07^{\circ} 43' 04.2153''$  LS dan  $111^{\circ} 55' 50.6566''$  BT yang terletak di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
  6. PABU.046 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Cering sampai pada PABU.047 dengan koordinat  $07^{\circ} 42' 29.5842''$  LS dan  $111^{\circ} 55' 56.2320''$  BT

- yang terletak di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
7. PABU.047 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Cering sampai pada PABU.048 dengan koordinat  $07^{\circ} 41' 37.8028''$  LS dan  $111^{\circ} 56' 32.9629''$  BT yang terletak di Desa Sanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan Desa Cengkok Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
  8. PABU.048 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sambiboto sampai pada PBU.049 dengan koordinat  $07^{\circ} 40' 45.5063''$  LS dan  $111^{\circ} 57' 23.8286''$  BT yang terletak pada batas Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
  9. PBU.049 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.050 dengan koordinat  $07^{\circ} 40' 57.6402''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 09.8265''$  BT yang terletak di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
  10. PABU.050 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan desa sampai pada TK.04 dengan koordinat  $07^{\circ} 41' 02.0100''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 33.5300''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.051 dengan koordinat  $07^{\circ} 41' 10.6954''$  LS dan  $111^{\circ} 59' 05.8938''$  BT yang terletak pada batas Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
  11. PBU.051 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU.052 dengan koordinat  $07^{\circ} 41' 41.3854''$  LS dan  $111^{\circ} 59' 00.6471''$  BT yang terletak di Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
  12. PABU.052 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada PABU.053